

Pengaruh *Self Assessment System* dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Elia Rossa¹, Engela Ananta², Ian Arbatona³, Josua Christian⁴, Kiran Maharani⁵, Lidia Margaretta Purba⁶

¹²³⁴⁵⁶Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Email : elia.rossa@dsn.ubharajaya.ac.id¹, engelaananta09@gmail.com², arbatona_ianarbatona392@gmail.com³, josuachris56@gmail.com⁴, kiranmaharani119@gmail.com⁵, lidiamargaret311@gmail.com⁶

Abstract

In research or scientific articles, previous or relevant research is very important because it helps strengthen theories and phenomena of relationships or influences between variables. In this article, literature on Contemporary Tax Studies discusses components that influence Taxpayer Compliance, including the Self Assessment System and Tax Socialization. Building a hypothesis of influence between variables is the aim of this paper. The results of this literature research are as follows: 1) Self Assessment System for Taxpayer Compliance; 2) Tax Socialization of Taxpayer Compliance.

Keywords: *Self Assessment System, Tax Socialization and Taxpayer Compliance*

Abstrak

Dalam penelitian atau artikel ilmiah, penelitian terdahulu atau relevan sangat penting karena membantu memperkuat teori dan fenomena hubungan atau pengaruh antar variable. Dalam artikel ini, literatur tentang Kajian Pajak Kontemporer dibahas tentang komponen yang memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak, termasuk Self Assessment System Dan Sosialisasi Perpajakan. Membangun hipotesis pengaruh antar variabel adalah tujuan dari tulisan ini. Hasil penelitian literatur ini adalah sebagai berikut: 1) Self Assessment System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak; 2) Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Kata kunci: *Self Assessment System, Sosialisasi Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak*

Article Info

Received date: 28 November 2023

Revised date: 05 December 2023

Accepted date: 15 December 2023

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara yang berkembang dalam urusan sumber daya alam dan sumber daya manusianya, hal ini berdampak pada sumber perkembangan ekonomi di Indonesia yang sangat pesat. Meningkatkan kesejahteraan rakyat dan kehidupan bangsa adalah salah satu tujuan negara Republik Indonesia. Pajak adalah salah satu sumber pendapatan terbesar yang diterima oleh negara Indonesia. Untuk memenuhi kewajiban dan tanggung jawab mereka karena kontribusi pajak terhadap peningkatan pengeluaran negara, diperlukan tahap kepatuhan wajib pajak. Pajak, yang dibayarkan oleh individu atau badan yang bersifat mengikat atau memaksa, adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang. Dengan membayar pajak, setiap wajib pajak tidak mendapatkan jasa timbal balik secara langsung (Rofiana Adawiyah, Yuniar Rahmawati, 2023).

Kepatuhan pajak adalah ketika wajib pajak memenuhi kewajiban pajak mereka dan melaporkan pajaknya tepat waktu. Ini karena kegagalan untuk memenuhi kewajiban pajak secara bersamaan dapat menyebabkan upaya penghindaran pajak, yang pada gilirannya akan mengurangi dana yang disetorkan ke kas negara dan mengenakan sanksi pajak kepada wajib pajak. Jika kepatuhan wajib pajak meningkat, maka pemerintah mengumpulkan lebih banyak penerimaan pajak dan dapat meningkatkan rasio pajak terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia. Kepatuhan wajib pajak yang rendah merupakan masalah yang sangat serius. Pemerintah perlu memberikan perhatian lebih terhadap masalah ini, mengingat pajak merupakan sumber penerimaan utama dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Beberapa faktor dapat menyebabkan rendahnya kepatuhan pajak, seperti kurangnya pemahaman tentang pajak, sanksi pajak, dan kurangnya kesadaran tentang wajib pajak karena Sistem Self Assesment belum digunakan sebagai landasan filosofis dalam memenuhi kewajiban pajak.

Akibatnya, masyarakat kurang dididik tentang pajak sehingga mereka cenderung tidak memahami pentingnya pajak, yang mengakibatkan

METODE PENULISAN

Metode penulisan artikel ilmiah ini adalah dengan metode kualitatif dan kajian pustaka (library research). Mengkaji teori dan hubungan atau pengaruh antar variabel dari buku-buku dan jurnal baik secara off line di perpustakaan dan secara online yang bersumber dari Mendeley, Scholar Google dan media online lainnya.

Dalam penelitian kualitatif, kajian pustaka harus digunakan secara konsisten dengan asumsi-asumsi metodologis. Artinya harus digunakan secara induktif sehingga tidak mengarahkan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. Salah satu alasan utama untuk melakukan penelitian kualitatif yaitu bahwa penelitian tersebut bersifat eksploratif (Galuh Budi Astuti, 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Self Assessment System

Menurut Rusnan (2020) Self-assessment system adalah sistem pemungutan yang memberikan kepercayaan untuk menghitung, menentukan jumlah pajak yang harus dibayar, membayar pajak yang terutang kepada wajib pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, dan melaporkan kepada otoritas pajak

Self Assessment System yakni suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan kepada wajib pajak untuk mendaftarkan diri menghitung, menyetor, dan melaporkan kewajiban perpajakan. Dengan sistem ini wajib pajak memiliki peran besar dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Sihombing & Alestria, 2020).

Self Assessment System merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan penuh atau kepercayaan dan tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya secara mandiri. Kewajiban yang harus dilakukan yaitu menyampaikan SPT dengan benar dan tepat waktu (Yulianti & Satyawati, 2021)

Sosialisasi Perpajakan

Menurut Farah (2020) Sosialisasi pajak yakni cara yang dilakukan petugas pajak dengan berbagai metode tentang peraturan serta tata cara perpajakan. Sosialisasi pajak dilakukan agar menambah pemahaman masyarakat luas seputar pentingnya membayar pajak.

Sosialisasi perpajakan ialah cara yang berasal dari konduktor pajak dalam menyampaikan suatu informasi mengenai aturan serta hal terkait pajak agar para wajib pajak pribadi maupun badan mematuhi (Boediono dkk, 2019). Diberikannya sosialisasi terkait pajak bertujuan dalam pelaksanaan pembayaran para wajib pajak sudah mengetahui cara melakukan pembayaran sesuai dengan ketentuan yang ada. Kesadaran akan patuh terhadap pajak akan meningkat dengan diberikannya sosialisasi ini.

Sosialisasi perpajakan dalam bidang perpajakan merupakan hal penting dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Sosialisasi perpajakan adalah upaya oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan informasi, pemahaman dan bimbingan kepada publik terutama wajib pajak tentang peraturan Undang-undang perpajakan (Muhamad, 2019). Sosialisasi ini dapat dilakukan melalui media komunikasi, baik media cetak seperti surat kabar, majalah maupun media audio visual seperti radio atau televisi.

Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Azmary et al., (2020) mengatakan kepatuhan wajib pajak merupakan suatu keadaan dimana wajib pajak bertanggung jawab untuk memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak-hak perpajakannya. Indikator kepatuhan wajib pajak adalah wajib pajak untuk mendaftarkan diri dengan sadar diri, membayar pajak tepat waktu dan menyampaikan SPT tepat waktu.

Kepatuhan wajib pajak merupakan bersedianya wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban pajaknya sesuai aturan undang-undang perpajakan yang berlaku. Kepatuhan wajib pajak bisa dilihat dalam pembayaran pajak, pelaporan pajak tepat waktu, dan pemotongan/pemungutan pajak yang dilakukan sesuai dengan peraturan perpajakan (Siahaan & Halimatusyadiah, 2019).

Kepatuhan wajib pajak adalah aspek penting karena sistem perpajakan di Indonesia menganut self assessment system, dimana dalam proses perpajakan memberikan kepercayaan penuh kepada

wajib pajak untuk menghitung, melaporkan dan membayar kewajiban perpajakannya (Zahrani & Mildawati, 2019).

Penelitian Terdahulu

Tabel 1. Penelitian terdahulu yang relevan

No	Author (tahun)	Hasil Riset terdahulu	Persamaan dengan artikel ini	Perbedaan dengan artikel ini
1.	(Fitriyanti & Sibarani, 2023)	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, dan Self-Assessment System terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus pada KPP Pratama Medan Polonia)	Sosialisasi Perpajakan, dan Self-Assessment System berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Pengetahuan Perpajakan berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
2.	(Aryanti, 2020)	Pengaruh Self Assessment System Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Self Assessment System berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Pengetahuan Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
3.	(Rofiana Adawiyah, Yuniar Rahmawati, 2023)	Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Sosialisasi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Sanksi Perpajakan, Pemahaman Peraturan Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
4.	(Febriantini & Umaimah, 2022)	Pengaruh Self Assessment System, Sosialisasi Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Self Assessment System, Sosialisasi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Sanksi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
5.	(Sariputra, 2021)	Pengaruh Tarif Pajak, Sanksi Pajak, Sosialisasi Pajak, Pemahaman Perpajakan, Serta Self Assessment System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Kasus Pasar Lama Kota Tangerang)	Sosialisasi Perpajakan, dan Self-Assessment System berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Tarif Pajak, Sanksi Pajak, Pemahaman Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
6.	(Venichia Qibtiasari Nugroh0, 2020)	Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Sosialisasi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Perpajakan berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pengaruh Self Assessment System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hipotesis pertama untuk penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh penerapan self assessment system terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi. Berdasarkan hasil perhitungan menunjukkan nilai thitung sebesar 2,279 dengan nilai signifikansi 0,027 yang lebih kecil dari 0,05. Sehingga penelitian ini menunjukkan bahwa penelitian dapat diterima karena berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan perpajakan berkaitan theory planned behavior yaitu normative beliefs. Dimana hubungan dengan pengetahuan perpajakan adalah informasi yang telah diberikan oleh kantor pelayanan pajak dalam aturan kegiatan perpajakan yang akan dilakukan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melakukan kegiatan perpajakan. Semakin seorang memiliki pengetahuan tentang pajak maka akan meningkat pula kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak (Aryanti, 2020).

Penelitian lainnya hubungan pengaruh Self Assessment System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak menunjukkan hasil yang selaras Berdasarkan hasil uji hipotesa signifikansi parsial (uji t) pada pengujian variabel self assessment system memiliki tingkat signifikan $0,000 < 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa self assessment system berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (Sariputra, 2021).

Penelitian lainnya hubungan pengaruh Self Assessment System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak menunjukkan hasil yang selaras. Hasil uji parsial (Uji t) memberikan nilai signifikansi 0,041 dan $< 0,05$ yang berarti sistem self assessment berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga dapat disimpulkan H3 diterima. Temuan ini mendukung validitas hipotesis H3 karena berpengaruh. Self-assessment system termasuk di antara faktor-faktor eksternal yang mengarahkan seseorang untuk bersikap/bertindak. Penerapan reverse charge system mendukung atau melemahkan perilaku wajib pajak. Tujuan dari self-assessment system adalah untuk memfasilitasi kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya, dan harus memberikan kepuasan dan kemudahan bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Penerapan sistem self assesment yang baik akan memudahkan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Artinya semakin baik self-assessment system diterapkan maka semakin baik pula kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya (Fitriyanti & Sibarani, 2023).

Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil koefisien regresi sebesar 0,490 yang memiliki arah positif dengan tingkat signifikan sebesar $0,001 < 0,05$ maka (H2) diterima. Dengan diterimanya hipotesis kedua yaitu variabel sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi menjelaskan bahwa sosialisasi perpajakan sangat dibutuhkan oleh wajib pajak dalam merubah cara berfikir seseorang dari yang sebelumnya tidak patuh menjadi patuh dalam membayar kewajiban perpajakannya. Artinya, semakin sering sosialisasi dilakukan maka akan semakin tinggi kepatuhan wajib pajak dalam membayar kewajiban perpajakannya (Farah, 2020).

Penelitian lainnya hubungan pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak menunjukkan hasil uji t pada tabel 11 menyatakan bahwa nilai signifikan sebesar $0,022 < 0,05$. Hal ini menunjukkan variabel sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, maka hipotesis pertama (H1) yang menunjukkan bahwa pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dapat diterima. Karena dianggap dapat memudahkan wajib pajak dalam mengetahui informasi mengenai perpajakan dan juga memberikan pengetahuan bagi wajib pajak yang baru mendaftar, hal ini dapat dikatakan dapat menguntungkan antara wajib pajak dengan perusahaan/ lembaga yang bersangkutan (Venichia Qibtiasari Nugroh0, 2020).

Berdasarkan hasil dalam penelitian ini mendukung hipotesis pertama yang mengatakan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Surabaya Simokerto dengan nilai koefisien sebesar 0,396 yang memiliki arah positif dengan tingkat signifikan sebesar $0,041 < 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa variabel sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, maka hipotesis pertama (H1) yang menunjukkan pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi diterima (Nabila & Rahmawati, 2021).

SIMPULAN

Berdasarkan teori, artikel yang relevan dan pembahasan maka dapat dirumuskan hipotesis untuk riset selanjutnya:

1. Self Assessment System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
2. Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

SARAN

Berdasarkan kesimpulan dari artikel ini menunjukkan bahwa selain Pengaruh Self Assessment System Dan Sosialisasi Perpajakan ada banyak faktor lain yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak. Oleh karena itu, penelitian tambahan diperlukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor tambahan yang dapat mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak selain dari variabel yang dibahas dalam artikel ini. Faktor lain tersebut seperti Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Tarif Pajak, Kesadaran Wajib Pajak

Referensi

- Aryanti, D. (2020). Pengaruh Self Assessment System Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 9(7), 1–21.
- Farah, R. N. F. (2020). Pengaruh Penerapan E-Filing, Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *E-Jurnal Akuntansi*, 1343. <https://doi.org/10.24843/Eja.2019.V27.I02.P19>
- Febriantini, D. R., & Umaimah, U. (2022). Pengaruh Self Assessment System, Sosialisasi Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Journal Of Culture Accounting And Auditing*, 1(2), 15. <https://doi.org/10.30587/Jcaa.V1i2.4534>
- Fitriyanti, A., & Sibarani, P. (2023). *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan , Sosialisasi Perpajakan , Dan Self-Assessment System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Kpp Pratama Medan Polonia) Sistem Perpajakan Yang Berlaku Di Indonesia . Avilliani Mengatakan Pekerja Informal Sering .* 6(2), 102–108.
- Nabila, S. I., & Rahmawati, M. I. (2021). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 10(7), 1–17.
- Rofiana Adawiyah, Yuniar Rahmawati, I. E. (2023). *Literature Review : Pengaruh Sosialisasi Perpajakan , Sanksi Perpajakan ,* 2(September), 2310–2321.
- Rusnan, R. (2020). *Implikasi Penerapan Asas Self-Assessment System Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak.*
- Sariputra. (2021). Pengaruh Tarif Pajak, Sanksi Pajak, Sosialisasi Pajak, Pemahaman Perpajakan, Serta Self Assessment System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm (Studi Kasus Pasar Lama Kota Tangerang). *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 1(1). <https://jurnal.buddhidharma.ac.id/index.php/pros/article/view/1142>
- Siahaan, S., & Halimatusyadiah, H. (2019). Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi*, 8(1), 1–14. <https://doi.org/10.33369/J.Akuntansi.8.1.1-14>
- Sihombing, S., & Alestriaana, S. (2020). *Perpajakan Teori Dan Aplikasi.* In *Widina* (Vol. 44, Issue 8).
- Venichia Qibtiasari Nugroh0, K. (2020). *Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.*